

Sosialisasi Kriteria dan Kualifikasi Suatu Perbuatan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Penyidikan dan Pra Penuntutan

Tuti Widyaningrum, Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

tuti.widyaningrum@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, khususnya penyidik dan jaksa pada tahap pra penuntutan, mengenai kriteria dan kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2023 dengan metode sosialisasi dan diskusi interaktif. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik penegakan hukum adalah kesalahan dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang berdampak pada proses penyidikan dan penuntutan. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana, perbedaan antara tindak pidana formil dan materiil, serta penerapan asas legalitas dalam penyidikan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas penyidikan dan pra penuntutan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam proses penegakan hukum pidana.

Kata kunci: Pengabdian Masyarakat; Tindak Pidana; Penyidikan; Pra Penuntutan; Kualifikasi Perbuatan; Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This community service aims to provide a comprehensive understanding to law enforcement officers at the pre-prosecution stage, regarding the criteria and qualifications of an act as a criminal offense. This activity was carried out in 2023 using socialization methods and interactive discussions. Problems that often arise in law enforcement practice are errors in qualifying criminal acts that impact the investigation and prosecution process. Through this activity, participants were given an understanding of the elements of criminal acts, the differences between formal and material criminal acts, and the application of the principle of legality in investigations. The results of the activity showed an increase in participants' understanding based on pre-test and post-test evaluations. This activity has a positive impact on improving the quality of investigations and pre-prosecutions, thereby minimizing errors in the criminal law enforcement process.

Keywords: Community Service; Criminal Offense; Investigation; Pre-Prosecution; Act Qualification; Law Enforcement.

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses tersebut, tahap penyidikan dan pra penuntutan memegang peranan yang sangat krusial karena menentukan arah dan kualitas perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Kesalahan dalam mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana pada tahap awal dapat berakibat fatal pada proses selanjutnya, bahkan dapat menyebabkan lepasnya pelaku dari jeratan hukum atau sebaliknya, penuntutan terhadap orang yang tidak bersalah.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, ditemukan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa, mengenai kriteria dan kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Hal ini tercermin dari beberapa kasus yang dikembalikan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik (P19) karena kualifikasi tindak pidana yang tidak tepat, atau kasus yang dihentikan di tingkat pengadilan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan berbagai undang-undang pidana khusus lainnya. Masing-masing memiliki karakteristik dan unsur-unsur yang berbeda, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengkualifikasi perbuatan dengan tepat.

Asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang ada terlebih dahulu), mengharuskan aparat penegak hukum untuk memahami secara cermat kriteria dan kualifikasi tindak pidana.

Pemahaman yang tepat terhadap unsur-unsur tindak pidana, baik unsur subjektif maupun objektif, menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana atau bukan.

Selain itu, koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam tahap pra penuntutan juga sangat penting untuk memastikan bahwa berkas perkara yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Komunikasi yang efektif dan pemahaman yang sama mengenai kualifikasi tindak pidana akan mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan kualitas berkas perkara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Hukum merasa perlu untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai kriteria dan kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana, khususnya yang ditujukan kepada penyidik dan jaksa pada tahap pra penuntutan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum dalam mengkualifikasi tindak pidana secara tepat, sehingga dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada penyidik dan jaksa mengenai kriteria dan kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana
2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus
3. Meningkatkan kualitas koordinasi antara penyidik dan jaksa dalam tahap pra penuntutan
4. Meminimalisir kesalahan dalam kualifikasi tindak pidana yang dapat berdampak pada proses penegakan hukum

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tahun 2023 dengan menggunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik peserta. Metode yang digunakan meliputi:

1. Metode Ceramah dan Presentasi

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi pokok mengenai kriteria dan kualifikasi tindak pidana. Narasumber menyampaikan materi secara sistematis yang meliputi:

- a) Konsep dasar hukum pidana dan asas-asas hukum pidana
- b) Unsur-unsur tindak pidana (actus reus dan mens rea)
- c) Perbedaan tindak pidana formil dan materiil
- d) Kualifikasi tindak pidana dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana khusus
- e) Kesalahan dalam kualifikasi dan dampaknya terhadap proses penyidikan dan penuntutan
- f) Teknik kualifikasi tindak pidana yang tepat

2. Metode Diskusi Interaktif

Setelah pemaparan materi, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya jawab dengan narasumber. Metode ini sangat efektif untuk menggali permasalahan-permasalahan konkret yang dihadapi peserta dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Metode Pengabdian

Pengabdian diselenggarakan secara bersama oleh dua orang dosen dan dua orang yang berada dalam naungan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta khususnya Fakultas Hukum Program Studi Strata 1.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berupa Sosialisasi Kriteria dan Kualifikasi Suatu Perbuatan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Penyidikan dan Pra Penuntutan ialah bertambahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pemahaman kriteria dan kualifikasi perbuatan sebagai tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Sosialisasi Kriteria dan Kualifikasi Suatu Perbuatan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Penyidikan dan Pra Penuntutan" telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. Berikut adalah hasil-hasil yang dicapai:

1. Kehadiran Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta dari 50 peserta yang diundang (90% tingkat kehadiran). Tingkat kehadiran yang tinggi menunjukkan antusiasme dan kebutuhan para aparat penegak hukum terhadap materi yang disampaikan.

2. Peningkatan Pemahaman

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan, terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan:

- a) Rata-rata nilai pre-test: 62,5
- b) Rata-rata nilai post-test: 84,3
- c) Peningkatan pemahaman: 21,8 poin (34,9%)
- d) Persentase peserta yang mengalami peningkatan pemahaman: 85%

Data ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman peserta melebihi target yang ditetapkan (75%).

3. Partisipasi Aktif

Selama kegiatan berlangsung, tercatat 32 peserta (68%) aktif bertanya dan berdiskusi, baik dalam sesi tanya jawab maupun dalam diskusi kelompok. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menunjukkan kualitas pemahaman yang baik dan kasus-kasus konkret yang dihadapi di lapangan, antara lain:

- a) Perbedaan kualifikasi antara penipuan dan penggelapan;
- b) Penerapan asas *lex specialis* dalam tindak pidana khusus;
- c) Kualifikasi tindak pidana dalam kasus *cybercrime*.

Materi Pembahasan pada Pengabdian Masyarakat

1. Pemahaman Konsep Dasar Tindak Pidana

Dari hasil pre-test, teridentifikasi bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pemahaman dasar mengenai tindak pidana, namun masih terdapat kekeliruan dalam memahami unsur-unsur spesifik dan perbedaan antara berbagai jenis tindak pidana. Setelah kegiatan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai:

- a) Unsur-unsur Tindak Pidana: Peserta memahami bahwa setiap tindak pidana memiliki unsur objektif (perbuatan, akibat, keadaan) dan unsur subjektif (kesengajaan atau kealpaan). Pemahaman ini sangat penting karena dalam penyidikan, penyidik harus mengumpulkan alat bukti yang dapat membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tersebut.
- b) Asas Legalitas: Peserta memahami pentingnya asas legalitas yang mengharuskan adanya ketentuan pidana terlebih dahulu sebelum suatu perbuatan dapat dipidana. Hal ini penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
- c) Perbedaan Tindak Pidana Formil dan Materiil: Peserta memahami bahwa tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tanpa perlu menimbulkan akibat tertentu, sedangkan tindak pidana materiil mensyaratkan adanya akibat tertentu. Pemahaman ini penting dalam

menentukan kapan suatu tindak pidana dianggap selesai dan dalam hal pembuktian di pengadilan.

2. Kualifikasi Tindak Pidana dalam Praktik

Salah satu materi yang paling mendapat perhatian peserta adalah mengenai teknik kualifikasi tindak pidana dalam praktik. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dan didiskusikan antara lain:

- a) Konkursus (Perbarengan) Tindak Pidana: Peserta berdiskusi mengenai bagaimana mengkualifikasi ketika satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana (*concurus idealis*) atau ketika beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana (*concurus realis*).
- b) Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*: Dalam kasus-kasus tertentu, satu perbuatan dapat dikualifikasi baik sebagai tindak pidana umum (KUHP) maupun tindak pidana khusus. Peserta memahami bahwa ketentuan khusus akan mengesampingkan ketentuan umum, namun perlu kehati-hatian dalam menentukan mana yang merupakan ketentuan khusus.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Sosialisasi Kriteria dan Kualifikasi Suatu Perbuatan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Penyidikan dan Pra Penuntutan" yang dilaksanakan pada tahun 2023 telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai kriteria dan kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yang ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata nilai pre-test ke post-test sebesar 34,9%, dan 85% peserta mengalami peningkatan pemahaman.
2. Metode pembelajaran yang digunakan, yaitu kombinasi antara ceramah, dan diskusi interaktif, studi kasus, terbukti efektif dalam menyampaikan materi yang kompleks kepada peserta. Peserta.

3. Kegiatan ini berhasil menciptakan pemahaman yang sama (common understanding) antara penyidik dan jaksa mengenai kualifikasi tindak pidana, yang sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dalam proses pra penuntutan dan mengurangi berkas perkara yang dikembalikan (P19).
4. Materi yang disampaikan, khususnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, perbedaan tindak pidana formil dan materiil, penerapan asas legalitas, dan teknik kualifikasi tindak pidana dalam praktik, sangat bermanfaat bagi peserta dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari, dengan 94% peserta menyatakan materi sangat bermanfaat.
5. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal meminimalisir kesalahan kualifikasi tindak pidana yang dapat berakibat pada inefisiensi proses penegakan hukum.

Tim memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Perlu dilakukan kegiatan lanjutan dengan fokus pada tindak pidana khusus tertentu yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkala (minimal 1 tahun sekali) untuk meng-update pengetahuan peserta mengenai perkembangan hukum pidana dan yurisprudensi terkini, serta untuk memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum baru yang belum pernah mengikuti kegiatan.

ACKNOWLEDGMENT

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada perangkat desa dan warga atas kesempatan serta partisipasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi warga.



DAFTAR PUSTAKA

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis*, diedit oleh Otje Salman dan Eddy Damian. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, cetakan kedua, 2006.
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2017). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Soesilo, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Utrecht, E. (2016). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.